

sdj.

TDA 1. 2924/6/Pg  
30-6-52

Per  
1/6  
20/6

PETIKAN dari pada buku daftar surat2 putusan  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh  
Tengah.

No:66/5/Pg  
Lampiran : 1.

Takengon, 31 Mei 1952.

ag/den m/k  
b

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH.

Menbatja berita2 dari panitia pemilihan Kepala2 Kampung dari Ketjamatan Bukit tgl. 17-4-1952 No.380/5, Kewedanaan Takengon tentang pemilihan Kepala2 Kampung jang diadakan ugtuk Kampung Kenawat dan Tingkom dalam Ketjamatan dan Kewedanaan tersebut ditulis dan dilakukan pada tanggal 17-4-1952.

Pemandangan jang diberikan oleh Asisten Wedana Bukit dengan suratnya tanggal 15-4-1952 No:447/5;

Menperhatikan Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 tahun 1946 dan putusan Badan Pekerdja D.P. Atjeh tgl. 20-10-47 No:26,

Menimbang bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Pertama :

berhubung diadakan pemilihan Kepala2 Kampung jang baru karena Kepala Kampung jang lama minta berhenti, sambil mengutjapkan terima kasih atas ajasa jang telah diberikan mereka masing2 kepada Pemerintah, menperhentikan dengan hormat sebagai Kepala Kampung ;

1. Genap, Keutjik Tingkom,  
2. Mhd. Jusuf, Keutjik Kenawat dan  
3. Amah Gaseh, Wakil Ketjik Kenawat.

dari Ketjamatan Bukit Kewedanaan Takengon.

Dengan ketentuan bahwa keberhentian tersebut mulai berlakunja tanggal:

1. 31 Maart 1950.  
2. 31 Maart 1950.  
3. 12 Januari 1952.

Kedua :

Mengingat mereka2 jang namanya tersebut dalam ruang2 sebagai Kepala Kampung dari Kepala Kampung jang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlapisir, terhitung tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masing2 dengan diberikan upah djerih sebanyak tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa ajika komulian ternyata penetapan ini tidak betul surat putusan ini akan dirobah dan diatur kembali.

Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan (5 helai, jaitu untuk bahagian2 : Desentralisasi, Pemerintah Umum dan Keuangan).
  2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
  3. Koordinator Pemerintahan Untuk Daerah Atjeh di Kutaradja,
  4. Asisten Wedana Bukit di Mampaq,
  5. Pertinggal.
- untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sesuai dengan surat2 keputusan tsb,  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Tengah.

U.P.I.R. Lampiran surat putusan Bupati/kepala Deerah kebupaten  
Atjeh Tengah tenggel 31 Mei 1952 No:66/5-, Reg. -----

No. Nama Kepala Djumle Ketjaosten Kowedaneh Tenggel Upah djerih. Keterangan  
Kempung djiwe. mulei kerangka-  
pung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.	Abdulmutelib	Tingkon	1243.	Bukit Tekengon	1-4-1950	Rp. 50,-	-
2.	Amen Geseh	Kesawet	401.	Bukit Tekengon	1-4-1950	Rp. --	<u>Wakil semutera</u>
3.	Jen Merbuk	Kenewnt	401.	Bukit Tekengon	13-1-1952	Rp. 50,-	-

rekengon, 31 Me 1952.  
Bupati/kepala Deerah Kebupaten Atjeh  
Tengah,

*[Signature]*  
Dipin-Bekri.=

